

**ANALISIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PEMERINTAH  
DESA KRASAK KECAMATAN BREBES  
KABUPATEN BREBES**

**Azarine Sava Vania Slamet<sup>1</sup>, Asrofi Langgeng Noermansyah<sup>2</sup>, Krisdiyawati<sup>3</sup>**  
*Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama*  
Korespondensi email: [azarinesava@gmail.com](mailto:azarinesava@gmail.com)

**Abstrak**

Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Salah satu kegiatan Pemerintah Desa Krasak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang adalah kegiatan pembelian barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan penelitian ini diperoleh dari daftar Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Krasak periode 2020 bulan Desember. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil tersebut, sebaiknya Bendahara Pemerintah Desa Krasak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

**Kata Kunci :** Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22.

***THE ANALYSIS OF COLLECTION, DEPOSITING, AND REPORTING OF INCOME  
TAX ARTICLE 22 ON PEMERINTAH DESA KRASAK, KECAMATAN BREBES,  
KABUPATEN BREBES***

**Abstract**

*The Krasak Village Government, Brebes District, Brebes Regency is one of the government agencies that has the obligation to collect, deposit, and report taxes owed. One of the activities of the Krasak Village Government that is required to collect, deposit, and report the tax payable is the activity of purchasing goods. This study was aimed to determine the analysis of collection, deposit and income tax reporting for Article 22 at the Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data used in this study was obtained from the list of Buku Kas Pembantu Pajak for the 2020 period in December. While the data analysis method used was qualitative descriptive analysis. The results of the study indicated that the collection, deposit, and reporting of income tax for article 22 at the Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes are not in accordance with the applicable rules. From these results, the treasurer of Pemerintah Desa Krasak should be implement their tax obligations in collection, deposit, and reporting of income tax for article 22 according terms Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 for not to be subject to tax administration sanctions.*

**Keyword :** Collection, Deposits, Reporting, Income Tax Article 22.

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes untuk menunjang pelaksanaan kerja, maka diperlukan adanya alat-alat kantor, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk aktivitas para pegawai. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mekanismenya adalah ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN, baik belanja pegawai, barang, jasa dan lainnya, maka bendaharawan wajib melakukan pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Sebagai Wajib Pajak, bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban yang sama sebagaimana Wajib Pajak instansi pemerintah dalam hal memungut, menyetor atau membayar, dan melaporkan pajak-pajaknya. Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai bendahara pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum yang menjadi dasar penerapan PPh Pasal 22 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan bagi Instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019. Bendahara Pemerintahan Desa Krasak merupakan Wajib Pajak yang berhak menghitung, memungut, dan menyetorkan pajak yang sumber dananya berasal APBN. Oleh karena itu, pemahaman bendahara pemerintahan desa merupakan hal penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang akan terlaksana dengan baik yang didukung dengan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang memadai. Namun kurangnya pemahaman tentang perpajakan menjadi halangan besar bagi bendahara desa dalam menghitung, menyetor, dan melapor pajak, sehingga ini akan mempengaruhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Krasak dalam melakukan pengadaan atau pembelian barang terdapat masalah yang sering dihadapi yaitu masih mengalami kekeliruan dalam menentukan jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Desa, dimana seharusnya setiap pembelian barang oleh instansi pemerintah yang dananya berasal dari negara akan dipungut PPh Pasal 22. Selain itu juga dapat diketahui permasalahan bahwa Bendahara Pemerintah Desa Krasak masih mengalami keterlambatan penyeteroran PPh pasal 22 yang dipungut dari pihak rekanan dan tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22. Hal ini karena Bendahara Desa Krasak memiliki pengetahuan atau pemahaman apabila sudah menyetor maka tidak perlu melaporkan pajak yang telah dipungut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai ketepatan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono (2015 : 23) yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data kualitatif di dalam penelitian ini berupa kajian pustaka menurut teori-teori, peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan serta hasil dari pendapat para ahli teori. Data kualitatif ini berupa hasil wawancara dengan Bendahara Pemerintah Desa Krasak tentang Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari bulan Februari 2021 sampai bulan Juni 2020. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Krasak (Balai Desa Krasak) Kabupaten Brebes yang beralamat di Jalan Krasak-Banjarnyar No.02, Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Pemerintah Desa Krasak (Balai Desa Krasak) Kabupaten Brebes.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang diambil berupa hasil wawancara dengan Bendahara Pemerintah Desa Krasak tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22, sedangkan data kuantitatif yang diambil berupa daftar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang di Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dari Kas Pembantu Pajak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2015:132) adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan Bendahara Pemerintah Desa Krasak sedangkan data sekunder diperoleh dari Daftar Kas Pembantu Pajak (dari sistem siskuedes), *e-biling* dan bukti pembayaran pajak dari kantor pos. Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dikumpulkan dengan menggunakan teknik

wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka.

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015 : 23) yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Penyajian data melalui data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, dan memeberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan masalah dan menegtahui bahwa pemungutan dan penyetorannya apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku. Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif terdapat empat macam kegiatan analisis data kualitatif antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Analisis Data Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi maka dapat diketahui pembelian barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabpaten Brebes selama bulan Desember 2020 pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Pembelian barang oleh Bendahara Desa Krasak

<b>Tanggal Pembelian</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Harga Pembelian (Rp)</b>
07/12/2020	Belanja bendera	2.311.400
23/12/2020	Belanja material	5.270.906
24/12/2020	Belanja seragam PKK	6.335.229
24/12/2020	Belanja mesin potong rumput	2.027.271
24/12/2020	Belanja lemari arsip	2.838.188
<b>TOTAL</b>		<b>18.782.994</b>

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pembelian yang dilakukan oleh Bendahara Desa Krasak diantaranya pada tanggal 7 Desember 2020 terjadi pembelian belanja bendera dengan harga pembelian Rp2.311.400,00; pada tanggal 23 Desember 2020 terjadi pembelian belanja material dengan harga pembelian Rp5.270.906,00; pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi pembelian belanja pakaian seragam PKK dengan harga pembelian Rp5.335.29,00; pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi pembelian belanja mesin potong rumput dengan harga pembelian Rp2.027.271,00; pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi pembelian belanja lemari arsip dengan harga pembelian Rp2.838.188,00. Pembelian yang dilakukan oleh Bendahara Desa Krasak selama bulan Desember 2020 dengan total jumlah sebesar Rp18.782.994,00 (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah).

**Hasil Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**

Bendahara Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada penjual setelah selesai melakukan pembelian yang dananya berasal dari APBN. Bendahara Desa Krasak tidak mungkin melakukan pembelian sendirian di setiap transaksi pembelian, maka Bendahara didampingi oleh Sekretaris dan juga bagian admin (sistem siskuedes) Desa Krasak. Dari setiap bagian yang melakukan transaksi pembelian akan membuat laporan pembelian lalu menyerahkan ke Bendahara Desa Krasak. Setelah menerima laporan, Bendahara akan mulai menghitung pajak yang terutang yang menjadi kewajiban dari Bendahara Desa untuk memungut pajak atas transaksi pembelian tersebut. Namun, Bendahara Desa Krasak tidak membuat atau melampirkan

bukti pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian atau pembayaran barang yang terjadi pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Pembelian diatas Rp 1.000.000,- akan dipungut PPN sebesar 10% sementara pembelian diatas Rp 2.000.000,- akan dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% untuk yang memiliki NPWP (PPh Pasal 22 akan dipungut 100% lebih tinggi apabila penjual tidak memiliki NPWP). Setelah melakukan perhitungan, Bendahara Desa Krasak akan menunjukkan seberapa besar PPh Pasal 22 dan PPN yang akan dipungut kepada penjual. Jika perhitungannya sudah benar, maka Bendahara akan memungut sesuai dengan tarif yang berlaku. Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes pada Bulan Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Desa Krasak

Uraian	DPP (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5
Belanja bendera	2.073.000	31.100	207.300	2.311.400
Belanja material	4.727.270	70.909	472.727	5.270.906
Belanja seragam PKK	5.681.820	85.227	568.182	6.335.229
Belanja mesin potong rumput	1.818.180	27.273	181.818	2.027.271
Belanja lemari arsip	2.545.460	38.182	254.546	2.838.188
<b>TOTAL</b>	<b>16.845.730</b>	<b>252.691</b>	<b>1.684.573</b>	<b>18.782.994</b>

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berhasil menghitung dan

memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 selama periode bulan Desember 2020 sebesar Rp 252.691 (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019.

**Hasil Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**

Setelah menghitung dan memungut besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran atau pembelian barang yang dananya berasal dari APBN, Bendahara Desa Krasak kewajiban selanjutnya sebagai wajib pajak bendahara instansi pemerintah yaitu menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut. Kewajiban Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2019 penyetoran dapat dilakukan pada hari yang sama atau saat transaksi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan tidak boleh melebihi jatuh tempo atas penyetoran tanggal 7 bulan berikutnya oleh bendahrawan pemerintah.

Adapun tata cara atas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Desa Krasak menyetorkan via online. Pembuatan formulirnya dilakukan lewat e-billing kemudian disetorkan melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi (BPD Jateng). Setelah selesai, bukti pembayaran ini akan dibawa ke kantor Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 telah disetorkan. Penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes pada Bulan Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3 Penyetoran PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Desa Krasak

Tanggal (Pemungutan)	Uraian	Tanggal (Penyetoran)	Keterangan
----------------------	--------	----------------------	------------

07/12/2020	Belanja bendera	31/12/2020	Belum sesuai
23/12/2020	Belanja material	31/12/2020	Belum sesuai
24/12/2020	Belanja seragam PKK	31/12/2020	Belum sesuai
24/12/2020	Belanja mesin potong rumput	31/12/2020	Sesuai
24/12/2020	Belanja lemari arsip	31/12/2020	Sesuai

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019. Hal ini dikarenakan Bendahara Desa Krasak apabila melakukan penyetoran bersamaan dengan transaksi pembeliann yang lainnya dan Bendahara Desa Krasak belum pernah dikenai sanksi dari kantor pajak.

**Hasil Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**

Pada kewajiban terakhir oleh Bendahara Pemerintah yaitu Pelaporan Bendahara Desa Krasak kepada kantor pajak KPP Pratama Tegal sebagai bukti kepatuhan atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak pemungut instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2019[3] bahwa batas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pemungutan jatuh tempo tanggal 14 bulan berikutnya. Namun dalam hal ini peneliti menemukan bahwa Bendahara Desa Krasak tidak melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa atas pemungutan PPh Pasal 22 karena berdasarkan pemahaman serta pengetahuan oleh Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes menganggap apabila sudah menyetor maka tidak perlu melaporkan pajak yang telah dipungut dan

Bendahara Desa Krasak belum pernah dikenai sanksi dari kantor pajak.

Oleh karena itu peneliti memberikan informasi atas kewajibannya sebagai wajib pajak bendahara instansi pemerintah baik sebagai pemungut setelah melakukan penyetoran melalui kantor pos atau bank persepsi wajib melakukan pelaporan sebelum batas jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu tanggal 14 bulan berikutnya atas pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

### Pembahasan

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tentunya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Untuk pajak penghasilan pasal 22 yang digunakan pada Periode Bulan Desember Tahun 2020, Pemerintah Desa Krasak menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2019. Dibawah ini adalah hasil kesesuaiannya :

Tabel 4 Kesesuaian Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dengan PMK yang berlaku

Perihal	Berdasarkan PMK	Pembahasan	Keterangan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	Pemungutan atas pembelian/pembayaran barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan instansi, sebesar 1,5% untuk yang mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi untuk pihak yang tidak mempunyai NPWP	Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% bagi yang mempunyai NPWP dan 3% bagi yang tidak	Sesuai

		mempunyai NPWP	
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22	Penyetoran atas pajak yang telah dipungut oleh Bendahara instansi pemerintah harus disetorkan melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi (Bank BPD Jateng) sebelum jatuh tempo tanggal 7 bulan berikutnya	Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dipungut melalui Kantor Pos dan melebihi batas tanggal jatuh tempo	Tidak sesuai
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara instansi pemerintah sebelum jatuh tempo tanggal 14 bulan berikutnya	Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 yang telah dipungut, hal ini dikarenakan pemahaman atas Bendahara apabila sudah melakukan penyetoran tidak perlu melaporka ke kantor pajak	Tidak sesuai

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa untuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah sesuai ini dibuktikan bahwa pembelian diatas Rp 2.000.000,- akan dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% untuk yang memiliki NPWP (PPH Pasal 22 akan dipungut 100% lebih tinggi apabila penjual tidak memiliki NPWP), Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak sesuai ini dibuktikan Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dipungut melalui Kantor Pos dan melebihi batas tanggal jatuh tempo, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak sesuai ini dibuktikan Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 yang telah dipungut, hal ini dikarenakan pemahaman atas Bendahara apabila sudah melakukan penyetoran tidak perlu melaporkannya ke kantor pajak. Kesesuaian antara Pemungutan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krasak belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Krasak selama menjadi bendahara pemungut tidak pernah mendapatkan teguran maupun sanksi dari kantor pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data yang telah dilakukan di Pemerintah Desa Krasak tentang Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan Bendahara Desa Krasak mengenai perpajakan yang ada sehingga ada sedikit yang menjadi salah tarif objek pemungutan. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes

Kabupaten Brebes tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyetoran Bendahara Desa Krasak sering terjadi keterlambatan yang tidak sesuai dengan batas jatuh tempo yang telah ditentukan, dan untuk pelaporan Bendahara Desa Krasak tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pajak KPP Pratama Tegal (terdaftar). Hal ini dikarenakan Bendahara Desa Krasak menganggap bahwa apabila telah melakukan pemungutan dan penyetoran tidak perlu lagi melaporkan atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

2. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 secara keseluruhan belum sesuai dengan pedoman bendahara instansi pemerintah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas tentang Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes harus lebih memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan lebih teliti serta mengerti klasifikasi jenis pajak yang akan dipungut. Hal ini akan berpengaruh pada pemungutan, penyetoran, dan pelaporan perpajakannya sebagai wajib pajak instansi pemerintah.
2. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pajak penghasilan pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes untuk tidak hanya fokus pada pajak penghasilan 22. Karena terlihat banyak pajak penghasilan baik yang dipungut selain Pajak Penghasilan Pasal 22 maupun yang dipotong Pajak Penghasilan oleh Bendahara Desa Krasak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dan karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Almamaterku, Politeknik Harapan Bersama Tegal terimakasih telah menjadi tempat terindah, ternyaman untukku dalam mencari ilmu sampai saat ini.
2. Keluarga besar Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian, telah membimbing dan membantu terselesaikannya tugas akhir ini.
3. Orang tuaku, dan adik ku sayang serta teman-temanku terimakasih atas dukungan semangat yang telah diberikan selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dana tau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Siti Resmi. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
- Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. 2017. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu.
- Direktorat Jenderal Pajak. Edisi Revisi 2016. Bendahara Mahir Pajak. Tim Penyusun : Direktorat Peraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 angka 16 Tentang Bendahara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, pasal 1 angka 5 Tentang Perangkat Desa.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharwan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D. Cetakan Kedua Puluh, Alfabeta. Bandung.